



P U T U S A N

NOMOR : 211/B/2016/PTTUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. ABDUL KARIM, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Sengalang- alang, Desa Puncak Jeringo, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur ; -----

2. H.SUHERMANTO, S.P., berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kampung Karang Siswa, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 002/SK-TUN/LBH NTB/IV/2016, tanggal 11 April 2016 memberi kuasa kepada :

1.D.A. MALIK,SH., -----

2.BASRI MULYANI, S.H., M.H., -----

3.ZAINUL FIKRI, S.H., -----

4.HENDRO TUSTIANTO,S.H., -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Nusa Tenggara Barat, beralamat di Jalan Pariwisata No.22 Kebon Raja Kota Mataram 83121, Nusa Tenggara Barat ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **PARA TERGUGAT II**

INTERVENSI/PEMBANDING ; -----

Hal. 1 dari 11 hal. putusan Nomor : 211/B/2016/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan :

1. **SUBAH**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga,
tempat tinggal Dusun Santong Barat, Desa Santong, Kecamatan
Kahyangan, Kabupaten Lombok Utara ; -----
2. **SAODAH**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga,
tempat tinggal Dusun Karang Anyar Tengah, Desa Mamben
Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur ; -----
3. **SUKRAN, S.Pd.I**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan guru honor
tempat tinggal Dusun Santong Barat, Desa Santong, Kecamatan
Kahyangan, Kabupaten Lombok Utara; -----
4. **SUMAYYAH, S.Pd**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan guru
honor, tempat tinggal Dusun Santong Barat, Desa Santong,
Kecamatan Kahyangan, Kabupaten Lombok Utara; -----
5. **MUHTAR**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan buruh bangunan,,
tempat tinggal Dusun Karang Anyar Tengah, Desa Mamben
Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur ; -----
6. **MUNAWAR**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan buruh tani,
tempat tinggal Dusun Karang Anyar Timur, Desa Mamben Lauk,
Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur ; -----
7. **MASJUDIN, S.Pd.I**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan guru
honor, tempat tinggal Dusun Karang Anyar Timur, Desa Mamben
Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur ; -----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 19/SK-
PDT/LBH.S/IV/2016, tanggal 25 April 2016 memberi kuasa
kepada : -----
 1. SYAMSUL BAHRI, S.H., -----
 2. HURIADI, S.H., -----

Hal. 2 dari 11 hal. putusan Nomor : 211/B/2016/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Seroja (LBH-
SEROJA), beralamat kantor di Jalan KH. Ahmad Dahlan No.27,
Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

Selanjutnya disebut sebagai : **PARA PENGGUGAT/
TERBANDING**; -----

DAN :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
tempat kedudukan Jalan MT.Haryono, No.3 Selong, Lombok
Timur; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 34a/52.03/11/2016,
tanggal 17 Pebruari 2016 memberi kuasa kepada : -----

1. MOH. NURDIN RAHARDJA, S.H., pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil, jabatan Plt. Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan perkara;
2. WINARDI, S.Sit., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, jabatan
Kasubsi Pemberdayaan Masyarakat ; -----
3. H. MAHDAN, S.H., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, jabatan
Kasubsi Perkara Pertanahan ; -----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia dan Penerima
Kuasa memilih domisili di Kantor Pertanahan Kabupaten
Lombok Timur di Jalan MT.Haryono, No.3 Selong, Lombok
Timur; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT/TURUT
TERBANDING**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut
telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Hal.3 dari 11 hal. putusan Nomor : 211/B/2016/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya Nomor: 211/PEN/2016/PT.TUN. SBY tanggal 19
September 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, untuk
memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata
usaha negara ini di tingkat banding; -----

2. Penetapan Ketua Majelis Nomor :
211/Pen.HS/2016/PT.TUN.Sby., tanggal 3 Nopember 2016
tentang penetapan hari sidang; -----

3. Keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat/Terbanding dan
Para Tergugat II Intervensi / Pembanding dalam berita acara
persidangan; -----

4. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram Nomor: 04/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 22 Juni 2016
yang dimohon banding, beserta surat surat lainnya yang
bertalian; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan –
keadaan duduk sengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Mataram Nomor: 04/G/2016/PTUN.MTR tanggal 22 Juni
2016 beserta surat – surat lain yang bertalian, yang amanya berbunyi
sebagai berikut: -----

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II
Intervensi 2 untuk seluruhnya; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----

Hal. 4 dari 11 hal. putusan Nomor : 211/B/2016/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1358/Perigi/2008 tanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor : 1262/Perigi/2008 tanggal 12 Nopember 2008, seluas 14.220M2, terletak di Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Abdul Karim ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1358/Perigi/2008 tanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor : 1262/Perigi/2008 tanggal 12 Nopember 2008, seluas 14.220M2, terletak di Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Abdul Karim ;-----
4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 485.000,00(Empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 04/G/2016/PTUN.MTR tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu , tanggal 22 Juni 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 ; -----

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 27 Juni 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat dan Tergugat sesuai dengan

Hal. 5 dari 11 hal. putusan Nomor : 211/B/2016/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemberitahuan Pemyataan Banding Nomor : 04/G/2016/PTUN.MTR,
tanggal 27 Juni 2016;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 3 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 3 Agustus 2016 dan telah diberitahukan kepada Para Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Turut Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 04/G/2016/PTUN.MTR tertanggal 3 Agustus 2016, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut: -----

I. DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat II Intervensi/ Para Pembanding untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan hukum gugatan Para Penggugat/Para Terbanding II dinyatakan tidak dapat diterima (neit onvankelijk verklaard) ; ----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding I untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor : 1358/Perigi/2008 tanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor : 1262/Perigi/2008 tanggal 12 Nopember 2008, seluas 14.220M2, terletak di Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Abdul Karim yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding 2 adalah sah dan telah sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang

Hal. 6 dari 11 hal. putusan Nomor : 211/B/2016/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku ; -----

3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat/Para Terbanding I ; -----

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam pengadilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) atau sesuai keadilan menurut hukum yang berlaku (naar geode recht doen) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Turut Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.MTR, tanggal 14 Juli 2016 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 04/G./2016/PTUN.MTR diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Juni 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat/Turut Terbanding dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para Tergugat II Intervensi /Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Juni 2016, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga secara yuridis formal permohonan banding tersebut dinyatakan diterima ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal. 7 dari 11 hal. putusan Nomor : 211/B/2016/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram Nomor: 04/G./2016/PTUN.MTR tanggal 22 Juni 2016 tersebut pada pokoknya telah menolak eksepsi Tergugat II Intervensi 1/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding serta mengabulkan gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 04/G./2016/PTUN.MTR tanggal 22 Juni 2016, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti para pihak, keterangan saksi serta Memori Banding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah telah sepakat secara bulat tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Perkara, Majelis Hakim Banding terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa a quo?-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang menyimpulkan bahwa : Meskipun sengketa in litis timbul sebagai akibat diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor : 1358 Tahun 2008, namun sengketa tersebut termasuk dalam sengketa yang pada esensinya masalah kepemilikan bidang tanah, dan hal ini merupakan kewenangan dari Hakim Perdata di Peradilan Umum untuk mengadilinya terlebih dahulu sebelum nantinya dapat dibuktikan lebih lanjut apakah penerbitan sertipikat objek sengketa

Hal. 8 dari 11 hal. putusan Nomor : 211/B/2016/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat telah diberikan kepada pemegang hak yang sah menurut hukum atau sebaliknya; sehingga oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang mengadili sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, maka pertimbangan hukum Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram perkara No. 04/G/2016/PTUN.MTR, tanggal 22 Juni 2016 sebagaimana diuraikan pada halaman 37 sampai dengan halaman 40, diambil alih sebagai pertimbangan hukum ditingkat banding untuk menyelesaikan sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa a quo, maka gugatan Para Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 04/G/2016/PTUN.MTR, tanggal 22 Juni 2016 harus dibatalkan dan berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 kepada Para Penggugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peraturan - Peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Para Tergugat II Intervensi/ Pembanding ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

Hal. 9 dari 11 hal. putusan Nomor : 211/B/2016/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 04/G/2016/PTUN.MTR, tanggal 22 Juni 2016 yang
dimohonkan banding ;-----

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak diterima;
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari: **Kamis, tanggal 3 Nopember 2016** oleh kami **NURMAN SUTRISNO,SH. MHum** selaku Ketua Majelis, **DJOKO DWIHARTONO,S.H.MH** dan, **DR.RATNA HARMANI,SH. CN.MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal 4 Nopember 2016** oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **ARTIMI WINDARASIH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasanya.-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

1. DJOKO DWIHARTONO,S.H.MH

NURMAN SUTRISNO,SH. MHum

Ttd

2. DR.RATNA HARMANI,SH. CN.MH

Panitera Pengganti,

Ttd

ARTIMI WINDARASIH

Hal. 10 dari 11 hal. putusan Nomor : 211/B/2016/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp.	26.150,-
2. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
3 Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding ...	Rp.	212.850,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. putusan Nomor : 211/B/2016/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)